



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
KAJIAN EVALUASI GRAND DESAIN PENATAAN KOTA PELAIHARI**

NOMOR: 100.2.2/09/PKS-PEMTALA/2025
NOMOR: ~~00909~~/UN10.A0501/B/KS/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28-05-2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ISMAIL FAHMI

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tanah Laut Nomor : 09-TKKSD/PEM/2025 tanggal 27 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. UNTI LUDIGDO

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 223 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi,
2. Bahwa dengan ini PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang

mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan ilmu pengabdian kepada masyarakat yang di implementasikan dalam ilmu pengetahuan,

3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 058.1/UN10/KS/2022 dan Nomor : 188.45/24-KB/KUM/2022 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 058.1/UN10/KS/2022 dan Nomor : 188.45/24-KB/KUM/2022 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian

Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kajian Potensi Event Kabupaten Tanah Laut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar dan payung hukum bagi PARA PIHAK dalam rangka mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK tentang Penyelarasan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama Ini adalah seluruh kewenangan yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka KAJIAN EVALUASI GRAND DESAIN PENATAAN KOTA PELAIHARI.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian
Melaksanakan kegiatan penelitian yang mendukung pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Pemerintah Daerah, termasuk perumusan topik, pelaksanaan studi lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan;
- b. Pemanfaatan Data dan Informasi
Pertukaran dan pemanfaatan data/informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Universitas yang relevan dengan kegiatan penelitian, dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengembangan Kebijakan Berbasis Riset
Penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian guna mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyusunan program pembangunan daerah;
- d. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya bagi aparatur pemerintah daerah dan/atau sivitas akademika Universitas dalam bidang riset dan pengembangan;
- e. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil Penelitian
Penggunaan hasil penelitian untuk mendukung program dan kebijakan Pemerintah Daerah, serta tindak lanjut dalam bentuk kerja sama lanjutan atau pengembangan inovasi; dan
- f. Bidang Lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KEDUA guna melaksanakan naskah kerjasama ini menunjuk Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat guna melaksanakan naskah perjanjian kerja sama ini dapat menunjuk dosen, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya manusia lainnya di Universitas Brawijaya sebagai tim pelaksana.
- 3) Untuk melaksanakan naskah Perjanjian Kerja Sama ini, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Dosen, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya manusia yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam:
 - a. Pengurusan administrasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Penyelesaian laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; serta
 - c. Hal-hal lain yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal Universitas Brawijaya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU Berhak:
 - 1) memperoleh laporan hasil penelitian yang komprehensif dan dapat digunakan untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan daerah.
 - 2) meminta penjelasan atau klarifikasi atas proses dan hasil penelitian.
 - 3) menggunakan hasil penelitian untuk kepentingan pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengembangan program daerah.
 - b. PIHAK KESATU Berkewajiban:
 - 1) menyediakan data, informasi, dan akses lapangan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penelitian.
 - 2) memberikan dukungan administratif, teknis, dan/atau fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
 - 3) menyediakan anggaran yang disepakati untuk mendukung kegiatan penelitian.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA Berhak:
 - 1) menerima data dan informasi yang diperlukan dari Pemerintah Daerah untuk keperluan kegiatan penelitian, sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan publikasi ilmiah dengan tetap memperhatikan persetujuan dan ketentuan kerahasiaan.
 - 3) mengelola dana riset sesuai ketentuan yang berasal dari pihak kesatu.
 - b. PIHAK KEDUA Berkewajiban:
 - 1) Menunjuk Tim Pelaksana dengan kualifikasi sebagaimana tertuang didalam KAK untuk:

- a. melaksanakan kegiatan penelitian sesuai ruang lingkup, rencana kerja, dan waktu yang telah disepakati;
 - b. menjamin keabsahan metodologi dan kualitas ilmiah dalam pelaksanaan penelitian; dan
 - c. menyampaikan laporan kemajuan dan laporan akhir hasil penelitian secara tepat waktu, serta menginformasikan dan/atau mengusulkan publikasi hasil penelitian terlebih dahulu sebelum dipublikasikan.
- 2) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
 - 3) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam kontrak kerja.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian tertulis dari PARA PIHAK selama jangka waktu Kesepakatan Bersama belum berakhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan Perjanjian tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu:

- (1) Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menterjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih penyelesaian melalui mekanisme mediasi oleh pihak ketiga yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat

tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya:

- a. peperangan;
 - b. kerusuhan/huru-hara;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit);
 - e. pemogokan Umum;
 - f. sabotase;
 - g. kebakaran; dan
 - h. gangguan jaringan/peralatan.
- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- (1) Lewatnya jangka waktu tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan bersama PARA PIHAK untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (3) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa diakhirinya atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan PARA PIHAK dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karenanya PARA PIHAK wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Cq. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Telepon : (0512) 21036

Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id

Email : tala.bappeda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

U.p : Dr. Eng. Turniningtyas Ayu Rachmawati, ST., MT.
(Dosen dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan pada DRPM UB)

Alamat : Jalan Veteran Malang 65145, Kota Malang

Telepon/Fax : +62 82330525748 / (0341) 575824
Email/Surel : t_tyas@ub.ac.id; lppm@ub.ac.id

Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

Pasal 12

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Addendum*).
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pelaihari dan di Malang oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindakan.

PIHAK KEDUA,



UNTIL LUDIGDO



PIHAK KESATU,



ISMAIL FAHMI

